

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 23.A

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 23.A TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN APLIKASI KOMUNITAS ONLINE
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan diri dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat melalui internet, serta memberikan wadah untuk saling bertukar informasi bagi sekumpulan pengguna internet yang memiliki kesamaan tujuan, hobby ataupun aktivitas lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a berjalan sesuai dengan aturan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pengelolaan Aplikasi Komunitas Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada berbagai instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah;
4. Berita Acara Nomor : 555.7/205.1-Telmat/VI/2013 tentang Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI KOMUNITAS ONLINE PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Bagian Telematika adalah Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
8. Aplikasi adalah program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.
9. Komunitas online adalah kumpulan pengguna internet yang membentuk satu wadah karena memiliki persamaan tujuan, hobby, aktivitas, atau lainnya. Komunitas online dapat dibangun dengan membuat group ataupun mailing list kemudian mengajak teman, saudara, atau siapa saja untuk bergabung dalam komunitas online yang dibuat.

10. User Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi adalah masyarakat pengguna internet yang memiliki kesamaan hobby dan aktivitas, meliputi blogger, pelajar, profesional, pekerja, wartawan, pengusaha, birokrasi, dan semua lapisan masyarakat Kota Bekasi dan di luar wilayah Kota Bekasi.
11. Anggota Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi adalah user aplikasi komunitas online yang mendaftar sebagai anggota Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi.
12. Fitur adalah aspek, kualitas, atau ciri khas yang menonjol sehingga menjadi daya tarik sesuatu produk.
13. Internet adalah jaringan global yang sangat luas dimana setiap komputer saling terhubung satu dengan lainnya dan berisi berbagai macam informasi mulai dari text, gambar, audio dan lainnya.
14. Personal Computer adalah seperangkat peralatan komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi, baik di lingkungan kantor, rumah, toko dan lain sebagainya.
15. Tablet PC adalah komputer portable yang berbentuk buku. Memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau pulpen digital selain keyboard ataupun mouse computer.
16. Smartphone adalah sejenis Handphone yang memiliki kemampuan layaknya sebuah komputer mini, atau bisa pula disebut komputer mini yang bisa melakukan fungsi telepon, sms, mms, dan video call.
17. E-mail (electronic mail) atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan Sekretariat

Pasal 2

Pembentukan Sekretariat Pengelola Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi bertujuan mewujudkan implementasi Aplikasi Komunitas Online dalam rangka memberikan wadah untuk saling berinteraksi pada masyarakat pengguna internet yang memiliki kesamaan tujuan, hobby dan aktivitas lainnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi meliputi :

- a. mengelola pemanfaatan Sistem Aplikasi Komunitas Online;
- b. mengatur etika dalam pemanfaatan Aplikasi Komunitas online;
- c. mengatur mekanisme pemanfaatan Aplikasi Komunitas Online;
- d. melaporkan pemanfaatan Aplikasi Komunitas Online secara berkala.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

Pasal 4

Sekretariat Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi mempunyai fungsi pengkoordinasian Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi mempunyai tugas :

- a. memantau kestabilan sistem Aplikasi Komunitas Online yang dipergunakan;
- b. melayani pendaftaran user yang akan menjadi anggota komunitas online;
- c. melayani laporan permasalahan pemanfaatan aplikasi oleh anggota komunitas online;
- d. melaporkan hasil kegiatan pemantauan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 6

Sekretariat Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi merupakan lembaga non struktural dan berada di Bagian Telematika Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Administrator.
- (2) Sekretariat Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Ketua yaitu Kepala Bagian Telematika Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Ketua memiliki tugas melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik dan berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yaitu Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Sistem Informasi Bagian Telematika Sekretariat Daerah.
- (5) Sekretaris memiliki tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Administrator memiliki tugas yang meliputi menjaga kestabilan sistem, membuatkan username dan password untuk pengguna aplikasi yang mendaftar sebagai anggota.
- (7) Administrator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (8) Bagan Organisasi Sekretariat Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGELOLAAN APLIKASI KOMUNITAS ONLINE
Bagian Kesatu
Etika Dalam Pemanfaatan

Pasal 8

Masing-masing anggota dalam pemanfaatan Aplikasi Komunitas Online harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. anggota menggunakan bahasa yang sopan, santun dan sesuai dengan ketentuan penggunaan bahasa yang berlaku dalam bertukar informasi atau bisa juga memasarkan produk bisnis yang dimiliki ke anggota komunitas online lainnya;
- b. bersikap netral;
- c. menjaga harkat dan martabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Akses Aplikasi Komunitas Online

Pasal 9

Akses Aplikasi Komunitas Online dapat dilakukan dimana saja melalui berbagai media seperti Personal Computer, Tablet PC dan Smartphone.

Bagian Ketiga
Fitur Aplikasi Komunitas Online

Pasal 10

Fitur layanan aplikasi komunitas online yang akan diimplementasikan meliputi:

- a. Guest, Public, Radio;
- b. Kategori: All, Bisnis, Gadget, kesehatan, Pendidikan, Religi, Regional, Sosial Budaya, Top Rated Post, Top View Post, Share Blog, Blog Populer, Post Board, Guest Blog, Opini Anda;
- c. Join Komunitas.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online

Pasal 11

- (1) Calon anggota komunitas online mengajukan permohonan untuk menjadi anggota ke Sekretariat Pengelola Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi.

- (2) Administrator membuat akun (username dan password) kepada user yang akan mendaftar sebagai anggota komunitas online.
- (3) Alur kerja Mekanisme Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online dijelaskan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KEPEGAWAIAN, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Personalia pengelola Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk mendukung kinerja, pengelola Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

Ketua Pengelola Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi melaporkan hasil pelaksanaan kerja secara berkala kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun pada Bulan Juni dan Desember.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian Anggaran dilakukan oleh Sekretariat Pengelola Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi yang ada di Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juni 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI


BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 23.A SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 23.A Tahun 2013

Tanggal : 7 Juni 2013

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENGELOLA
APLIKASI KOMUNITAS ONLINE PEMERINTAH KOTA BEKASI**



WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI


BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 23.A SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 23.A Tahun 2013

Tanggal : 7 Juni 2013

**ALUR KERJA MEKANISME PENGELOLAAN
APLIKASI KOMUNITAS ONLINE PEMERINTAH KOTA BEKASI**



WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 23.A SERI E